



MANUAL PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN

Penulis oleh :
Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024





MANUAL PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN

Penulis oleh :
Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



***Manual Perlindungan dan Pengamanan
Hutan
Bagi Satuan Pengamanan Hutan***

Penerbit :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dikeluarkan oleh :
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Bogor
Telp (0251) 8313622/ Fax (0251) 8323565-8312841
e-mail : pusdiklatsdm@menlhk.go.id

Anggota IKAPI
No.349/Anggota Luar Biasa/JBA/2020

Desain Cover : Harry Fenardy
Penulis : Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si
Editor : Agus Wiyanto
Gamin
Sri Harteti

Desain Cover : Harry Fenardy
Tata Letak : Harry Fenardy
Hal : ix, 107 halaman,
Ukuran : 17,5 x 25,5 cm
Cetakan I : Desember 2023

ISBN : 978-623-440-069-4

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
All Right Reserved

Pra Kata

Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menulis buku yang berjudul “Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Satuan Pengamanan hutan”. Melihat kenyataan bahwa luas dan kualitas hutandi Indonesia yang cenderung terus menurun dari waktu ke waktu akibat perusakan hutan maka diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya. Salah satu upaya strategis untuk melindungi hutan dari ancaman perusakan hutan adalah dengan meningkatkan peran Satuan Pengamanan Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di Areal Pemegang Izin Berusaha Kehutanan. Buku ini merupakan hasil kajian atas peraturan dan perundang-undangan yang memuat tugas, fungsi dan kompetensi tenaga perlindungan dan pengamanan hutan termasuk diantaranya Satuan Pengamanan Kehutanan yang dibentuk oleh Pemegang Izin Berusaha Kehutanan.

Sebagai Penulis yang memiliki spesialisasi penegakan hukum kehutanan dan Asessor kompetensi SDM lingkungan hidup dan kehutanan, kami melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap tugas, fungsi dan kompetensi tenaga satuan pengamanan kehutanan yang mampu mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Buku Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan merupakan langkah strategis sebagai salah satu acuan bagi Satuan Pengamanan Kehutanan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan di Areal Penugasannya.

Dengan selesainya penulisan buku manual ini perkenankan kami menyampaikan terimakasih kepada Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulisan buku Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Satuan Pengamanan Kehutanan.

Kami percaya Tuhan YME akan melimpahkan segala yang terbaik untuk kita semua.
Amin

Bogor, Juni 2024

Penulis,

Kata Pengantar

Salah satu upaya meningkatkan kompetensi Widyaiswara dalam pengembangan profesi adalah dengan menulis buku terbitan. Oleh karenanya dalam mendukung profesionalisme jabatan fungsional Widyaiswara tersebut, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selalu berupaya untuk memfasilitasi dan mendorong setiap insan widyaiswara untuk menyusun karya tulis ilmiah.

Buku dengan judul “Manual Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Bagi Satuan Pengamanan hutan” yang ditulis oleh Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si. merupakan buku terbitan pertama di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membahas peran satuan pengamanan kehutanan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

Tentunya informasi yang terkandung di dalam buku manual ini sangat menarik untuk dibaca dan telah dinantikan oleh banyak pihak khususnya Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan, Pemegang Perizinan Berusaha Kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan, para pemegang perizinan perhutanan sosial, masyarakat pengamanan hutan, pengamat pembangunan dan kelestarian hutan untuk kepentingan perlindungan dan pengamanan hutan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan Terimakasih kepada penulis dan editor atas diterbitkannya buku ini. Semoga semangat literasi ini akan terjaga, sehingga dapat menumbuhkan berbagai tulisan yang lebih baik dan sempurna dimasa mendatang.

Bogor, Juni 2024

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

NIP.1967708151992032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
BAB II. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	7
A. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	7
B. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengamanan Hutan	8
C. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	11
D. Tenaga Perlindungan dan Pengamanan Hutan	15
BAB III. MENGENAL SATUAN PENGAMANAN HUTAN	17
A. Dasar Hukum Satuan Pengamanan Kehutanan	17
B. Satuan Pengamanan Kehutanan	18
BAB IV. PRIORITAS TUGAS SATPAM KEHUTANAN	34
A. Melakukan Penjagaan	34
B. MelakukkPatroli Perlindungan dan Pamhut	37
C. Pengumpulan Data dan Informasi	44
D. Laporan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan	62
BAB V. KOMPETENSI SATPAM KEHUTANAN	73
A. Kompetensi Tugas Pengamanan Hutan	73

B. Pengembangan Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan	76
BAB VI. KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	Tabel Aktivitas Manusia Saat Puldasi	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1	Peta Sebaran Hutan Produksi Di Indonesia	1
2	Satuan Pengamanan Kehutanan	25
3	Kawasan Hutan Yang Harus Dipertahankan	28
4	Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan	29
	Community Patrol	32
6	Patroli Darat	37
7	Patroli Air	38
8	Menangkap Pelaku Pembalakan Liar	42
9	Penebangan Liar Tidak Tertangkap Tangan	43
10	Transek Pengumpulan Data dan Informasi	48
11	Format Catatan Lapangan	51
12	Jalur Pengumpulan Data dan Informasi	52
13	Proses Penanganan Perkara	66
14	Kompetensi yang Perlu Dipertahankan	76


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Format Pengumpulan Data dan Informasi	82
2	Format Laporan Kejadian Model B	83
3	Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor: SK.165/DIK/TU/DIK-2/ 7/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	84
4	Bio Data Penulis	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Hutan Indonesia dengan luas 133.876.645,68 ha adalah kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan dan diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia untuk dilindungi, diawetkan dan dimanfaatkan secara lestari. Sebagian dari luasan Kawasan tersebut di atas, 68.820.000 ha adalah dialokasikan sebagai fungsi hutan produksi yang dikelola oleh pihak ketiga dalam bentuk Pemegang Izin Berusaha Kehutanan. Pemegang Izin Berusaha Kehutanan sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 560 unit manajemen dengan luasan wilayah kelola 30.003.283 ha.



Sumber: Statistik Kementerian LHK Tahun 2021

Gambar 1. Peta Sebaran Hutan Produksi di Indonesia

Upaya perlindungan, pengawetan dan pelestarian hutan terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan termasuk peningkatan

operasional perlindungan dan pengamanan hutan. Adapun demikian kerusakan hutan masih terus terjadi walaupun dengan skala yang lebih kecil, diperkirakan saat ini kondisi hutan yang masih baik hanya tinggal 45.000.000 hektar. Permasalahan pengelolaan hutan yang kompleks di Indonesia telah menyebabkan kawasan hutan dan ekosistemnya dalam kondisi terancam karena mengalami kerusakan yang sangat dahsyat. Pada periode 2000-2005 laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai luasan 1.080.000 hektar per tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan hutan masih berlanjut sampai sekarang ini. Salah satu penyebab utama kerusakan hutan tersebut di atas adalah masih belum efektifnya manajemen pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Institusi Kehutanan. Keadaan ini diindikasikan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Jumlah Polisi Kehutanan yang bertugas untuk mengamankan hutan masih sangat terbatas hanya 2.790 orang untuk mengamankan kawasan hutan dan isinya seluas 133.876.645,68 ha yang berarti jumlah polhut tidak sebanding dengan luas kawasan hutan (1 Polhut banding 47.984 ha).
2. Kehadiran Polisi Kehutanan di lapangan sangat terbatas bahkan di lokasi-lokasi tertentu cenderung tidak ada di tempat,
3. Kapasitas Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum masih belum optimal.
4. Keterlibatan para pihak dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan khususnya pemegang izin berusaha kehutanan di Tingkat Tapak masih sangat terbatas.

5. Terbatasnya data dan informasi tentang situasi dan kondisi hutan dan lingkungannya, yang antara lain: data dan informasi terkait potensi hutan yang bernilai ekonomi tinggi, data dan informasi tentang pelaku dan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, lokasi hutan yang rawan pengrusakan, lokasi dan waktu terjadinya tindak pidana kehutanan. Hal ini menyebabkan penentuan prioritas perlindungan dan pengamanan hutan menjadi bias atau salah sasaran.

Sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, maka salah satu upaya strategis dalam pemecahan masalah dimaksud adalah dengan cara meningkatkan efektifitas manajemen pengamanan hutan melalui pemberdayaan para pihak dalam perlindungan dan pengamanan hutan di Tingkat Tapak.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dinyatakan bahwa tugas perlindungan dan pengamanan hutan, selain menjadi tugas dan fungsi Polisi Kehutanan juga menjadi tugas dan fungsi Satuan Pengamanan Kehutanan (SATPAM Hutan) yang dibentuk oleh pemegang pengelolaan hutan badan usaha milik negara bidang kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha Kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Bahkan disebutkan juga sebelum Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan hutan dan kepolisian. Adapun demikian dalam implementasinya banyak pihak terutama Badan Usaha Milik Negara

Bidang Kehutanan, Pemegang Perizinan Berusaha Kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memahami dengan benar Peran SATPAM Hutan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di Areal Kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis merasa perlu menulis “Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi SATPAM Hutan” sebagai acuan dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Manual ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi para pihak khususnya Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan, Pemegang Perizinan Berusaha Kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk meningkatkan kapasitas SATPAM Hutan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan secara sinergi dan berkesinambungan.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan buku manual “Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi SATPAM Hutan” adalah untuk memberikan acuan bagi SATPAM Hutan dalam melaksanakan tugas untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan yang terjadi di Wilayah Kerjanya. Selain itu dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan sumber pustaka bagi para pihak dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.

Adapun manfaat buku manual “Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi SATPAM Hutan” ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Pusat

- a. Sebagai masukan dalam membuat kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan di Tingkat Tapak secara terpadu dan efektif;
- b. Sebagai masukan bagi bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam membuat Rencana Strategis Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Para Pihak untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif;
- c. Sebagai masukan bagi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Kehutanan untuk menyusun kurikulum pelatihan dan melaksanakan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan sesuai dengan tuntutan tugas yang akan dilaksanakan dalam melindungi dan melestarikan hutan.

2. Pemerintah Daerah

- a. Sebagai salah satu referensi untuk membuat kebijakan daerah dalam meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan Kehutanan di Tingkat Tapak.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam membentuk dan menetapkan tugas-tugas Satuan Pengamanan Kehutanan untuk mendukung upaya perlindungan dan pengamanan hutan di Tingkat Tapak;
- c. Sebagai referensi bagi Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam meningkatkan kompetensi Satuan Pengamanan

Kehutanan sesuai dengan tuntutan tugas yang akan dilaksanakan dalam melindungi dan melestarikan hutan di Wilayah Kerjanya.

3. Pelaku Usaha Kehutanan

- a. Sebagai acuan dan referensi untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di Areal Ijin Usaha Berusaha Kehutanan yang secara efektif belum dapat dipenuhi oleh Satuan Pengamanan Kehutanan;
- b. Sebagai referensi bagi Pemegang Ijin Berusaha Kehutanan dalam membentuk dan menetapkan tugas-tugas Satuan Pengamanan Kehutanan di Areal Kerjanya;
- c. Sebagai referensi bagi Pemegang Ijin Berusaha Kehutanan untuk meningkatkan kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan sesuai dengan tuntutan tugas yang akan dilaksanakan dalam melindungi dan melestarikan hutan beserta ekosistemnya.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

A. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, satwa liar dan ekosistemnya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dalam suatu kesatuan ekosistem dan lanskap dapat tercapai secara optimal dan lestari. Penyelenggaraan perlindungan hutan dilaksanakan dengan prinsip:

1. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan paling sedikit: a. landscape; b. kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik; c. perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi; d. fragmentasi habitat (koridor satwa); atau e. mangrove;
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan
3. pemulihan lingkungan.

Dalam Pasal 156 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, yang dimaksud dengan "Perlindungan Hutan" antara lain, meliputi:

1. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;
2. mencegah atau memadamkan kebakaran Hutan;
3. menyediakan sarana dan prasarana Pengamanan Hutan;
4. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;

5. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
6. mencegah perambahan Kawasan Hutan;
7. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan
8. membangun unit Satuan Pengamanan Kehutanan.

Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan. Pelaksanaan perlindungan hutan, paling sedikit meliputi kegiatan:

1. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
2. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
3. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
4. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kedanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan
5. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1. Perlindungan terhadap kawasan hutan
Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang harus

mendapat persetujuan Menteri. Dalam rangka memperoleh kepastian hukum di lapangan maka setiap areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan penataan batas. Dengan telah dilakukannya penataan batas hutan, maka tanpa adanya kewenangan yang sah setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

2. Perlindungan terhadap tanah hutan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri. Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

- a. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.
- b. Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.
- c. Pengembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan mekanaan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.

4. Perlindungan terhadap hasil hutan

Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan, maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan sahnya

hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan sah nya hasil hutan.

5. Perlindungan terhadap ekosistemnya

Melindungi proses ekologis yang menunjang kehidupan manusia, satwa liar dan tumbuh-tumbuhan.

C. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan diterapkan dalam bentuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan terhadap kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, represif dan yustisi.

1. Kegiatan preemtif

Upaya preemtif adalah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. Bentuk pelaksanaan kegiatan preemtif meliputi:

- a. Pembinaan masyarakat berupa penyuluhan, pembentukan kader konservasi, bina cinta alam dan lain-lain.
- b. Pendekatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga dan di dalam serta sekitar hutan.
- c. Sosialisasi perundang-undangan kehutanan
- d. Sosialisasi batas-batas kawasan hutan
- e. Mengadakan temu wicara langsung dengan masyarakat tentang konservasi hutan dan kehutanan

- f. Menjalin hubungan dengan instansi terkait guna mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Institusi Kehutanan.

2. Kegiatan Preventif

Kegiatan Preventif adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan.

Bentuk kegiatan preventif, terdiri dari :

a. Pengumpulan bahan dan keterangan

Adalah kegiatan yang dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun informasi terbaru atau dalam rangka pengecekan kebenaran atas informasi yang masuk tentang:

- 1) Jenis dan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kawasan hutan,
- 2) Situasi dan kondisi lapangan serta modus operandi pelanggaran atau kejahatan bidang kehutanan yang terjadi,
- 3) Tokoh-tokoh pnggerak, pemodal atau aktor intelektual yang terlibat,
- 4) Peluang dan tokoh masyarakat yang dapat membantu dalam pengamanan kawasan,
- 5) Perkiraan upaya pengamanan yang diperlukan, dan Perkiraan tenaga, sarprasn waktu dan dana yang diperlukan.
- 6) Mengumpulkan data base mengenai metode, lokasi dan waktu-waktu rawan terjadinya pelanggaran hukum di bidang kehutanan

7) Membuat peta kerawanan gangguan satwa liar dan Peta kerawanan Pelanggaran di bidang kehutanan

Sifat kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan adalah rahasia dengan personil yang terbatas dan dipercaya.

b. Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan di lapangan, secara terus menerus batas hutan harus dipelihara dan diamankan. Tujuan pemeliharaan dan pengamanan batas hutan adalah untuk menjaga agar kondisi batas hutan di lapangan tetap baik. Artinya batas hutan yang berupa jalur rintis atau lorong batas, pal batas dan tanda-tanda batas lainnya tetap terpelihara sehingga mudah dikenali, letak posisi dan kondisi pal batas hutan tetap dalam keadaan semula dan terhindar dari kerusakan atau tidak hilang serta tanda-tanda batas lainnya dapat membantu keberadaan batas hutan.

c. Penjagaan pengamanan hutan

Kegiatan penjagaan dilakukan di pos-pos jaga yang telah ditentukan yang penempatannya berdasarkan pada titik rawan terjadinya gangguan hutan dan hasil hutan. Tujuan utama Penjagaan adalah untuk mengurangi ruang gerak terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan.

d. Patroli pengamanan hutan dan ekosistemnya

Patroli adalah kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain oleh dua atau tiga orang atau lebih di wilayah hutan yang menjadi

tanggung jawabnya atau daerah tertentu dimana sering terjadi pelanggaran atau kejahatan bidang kehutanan. Patroli dilaksanakan secara teratur dan selektif atau tergantung situasi dan kondisi keamanan hutan dengan tujuan mencegah gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengetahui situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/ kejahatan yang ditemukan pada waktu patroli.

3. Kegiatan Represif

Adalah kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum dimana situasi dan kondisi gangguan keamanan kawasan hutan telah terjadi dan cenderung terus berlangsung atau meningkat sehingga perlu segera dilakukan penindakan terhadap pelakunya. Berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan di lapangan, kegiatan represif dibedakan atas:

a. Operasi Taktis

Yaitu kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli, pemeriksaan dokumen dan barang bukti, pemeriksaan pelaku, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, pengamanan barang bukti, pengamanan TKP, penyelesaian administrasi lapangan dan pelaporan.

b. Operasi Yustisi

Yaitu kegiatan atau upaya penegakan hukum untuk membuat jera para pelaku pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri yang diawali dari tindakan Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan.

D. Tenaga Pelaksana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Selain Polisi Kehutanan, tenaga pelaksana perlindungan dan pengamanan hutan lainnya menurut Waldemar (2009) adalah:

1. Tim Perlindungan Hidupan Liar (*Wildlife Protection Unit*) adalah Tim Perlindungan Satwa Liar Langka dan Habitatnya yang terdiri atas Polisi Kehutanan dan Masyarakat yang memiliki ketrampilan khusus dan dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa liar langka dan perusakan habitatnya, dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional.
2. Tim Perlindungan Ekosistem adalah Tim Perlindungan Hutan dan Ekosistemnya yang anggotanya terdiri atas Unsur Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah, Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, Unsur Masyarakat Tempatan dan Unsur Perusahaan dengan dukungan pembiayaan dari Perusahaan.
3. Masyarakat Mitra Polhut adalah Tim Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan bersama Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. Tujuan pembentukan Mitra Polhut adalah melindungi kawasan hutan dari gangguan manusia dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dengan dukungan pembiayaan dari Institusi kehutanan
4. *Community Patrol* adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan bersama Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Negara dan/atau di

Kawasan Hutan Adat, dengan dukungan pembiayaan dari Institusi Kehutanan dan/atau Desa.

5. Pengaman Hutan Swakarsa, adalah Tim pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Masyarakat dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional secara mandiri dan sukarela.
6. Satuan Pengamanan Kehutanan, adalah satuan pengamanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku pengelola kawasan hutan.

Dasar pembentukan tenaga pengamanan hutan, telah diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan, dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB III. MENGENAL SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN

A. Dasar Hukum Satuan Pengamanan Kehutanan

Pembentukan Satuan Pengamanan Kehutanan oleh Pemegang Izin Berusaha Kehutanan, diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Dalam Pasal 48 ayat (3) UU No.11 tahun 2020, disebutkan bahwa pemegang Perizinan Berusaha memiliki kewajiban melindungi hutan yang meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Dalam Pasal 48 Ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemegang ijin pemanfaatan hutan memiliki kewajiban melindungi hutan yang meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Dalam Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Dalam Pasal 263 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 disebutkan bahwa:
 - a. Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan,

pemegang Perzinan Berusaha, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

- b. Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh Pengelola Hutan, pemegang Perizinan Berusaha, atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan.
- c. Tugas Satuan Pengamanan Kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal Hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Satuan Pengamanan Kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang Kehutanan dan kepolisian.
- e. Satuan Pengamanan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan dalam koordinasi instansi kehutanan setempat.

B. Satuan Pengamanan Kehutanan

Satuan Pengamanan Kehutanan yang dibentuk oleh Pihak Ketiga (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan. Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Satuan Pengamanan Kehutanan merupakan Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibentuk oleh Pemegang Izin Berusaha Kehutanan;
2. Satuan Pengamanan Kehutanan berkewajiban untuk mencegah dan memberantas terjadinya perusakan hutan di Wilayah Kerjanya;
3. Satuan Pengamanan Kehutanan telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kepolisian;
4. Satuan Pengamanan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan dan pengamanan hutan juga memiliki kesamaan dengan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan serta fungsi masyarakat dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan;
5. Satuan Pengamanan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dalam kendali Pemegang Izin Berusaha Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 butir 2 Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.259

Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan

Pokok Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan, Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan

usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Tempat kerja dimaksud adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsipelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Satpam atau petugas keamanan merupakan salah satu profesi yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu tempat termasuk di Kawasan Hutan.

1. Kriteria Satpam Kehutanan

Untuk menjadi seorang Satpam Kehutanan yang professional haruslah memenuhi kriteria dan kompetensi tertentu, yang antara lain adalah:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, Seorang satpam harus memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus dapat dipercaya dan tidak boleh terlibat dalam perilaku yang tidak etis, seperti korupsi atau suap.
- b. Memiliki oleh keahlian dalam berkomunikasi. Satpam harus mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Mereka juga harus mampu mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah dengan baik.
- c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ini dibutuhkan agar satpam bisa berinteraksi dengan baik dengan karyawan atau pengunjung yang memerlukan bantuan atau informasi.

- d. Memiliki kemampuan observasi yang tajam, sehingga ia bisa dengan cepat dan tepat menangani situasi yang memerlukan tindakan darurat.
- e. Memiliki kompetensi tertentu.
- f. Memiliki pengetahuan tentang keamanan dan pengamanan.
- g. Memiliki kemampuan menggunakan peralatan keamanan, seperti CCTV dan alarm dengan baik dan benar.
- h. Memiliki kemampuan melakukan tindakan darurat jika diperlukan, seperti evakuasi atau penanganan kebakaran.

Selain itu Satpam Kehutanan juga harus memiliki kompetensi teknis kehutanan, diantaranya adalah:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan penjagaan hutan.
- b. Memiliki kemampuan untuk melakukan patroli pengamanan hutan.
- c. Memiliki kemampuan navigasi hutan dan membaca peta.
- d. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Wilayah kerjanya.
- e. Melakukan penanganan pertama di Tempat Kejadian Perkara.
- f. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api.
- g. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
- h. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang terjadi di Wilayah Kerjanya;
- i. Membuat laporan terjadinya perusakan hutan dan hasil hutan kepada aparat penegak hukum terdekat.

2. Klasifikasi tingkatan dan kompetensi

- a. Klasifikasi Tenaga Satpam

Klasifikasi tingkatan tenaga Satpam terdiri atas:

- Satpam Tingkat Gada Pratama;
- Satpam Tingkat Gada Madya; dan
- Satpam Tingkat Gada Utama.

b. Kompetensi Satpam

Kompetensi adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak pengetahuan, keterampilan dan afektif (sikap kerja, nilai, dan minat). Dengan demikian setiap Satpam harus dan diwajibkan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengamanan. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh masing-masing anggota Satpam sesuai dengan tingkatannya; dimulai yang paling dasar adalah Gada Pratama, tingkat menengah Gada Madya, dan tingkat paling tinggi adalah Gada Utama.

1) Kompetensi Gada Pratama

- a) melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas;
- b) melaksanakan pengaturan;
- c) melaksanakan penjagaan;
- d) melaksanakan pengawalan;
- e) melaksanakan patroli;
- f) melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara;
- g) menangani barang berbahaya dan kejadian perkara.

2) Kompetensi Gada Madya

- a) memimpin pelaksanaan tugas;
- b) melakukan sosialisasi prosedur pengamanan;
- c) melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja;

- d) melakukan penanganan keadaan darurat;
 - e) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - f) melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
dan
 - g) melakukan penegakan hukum secara terbatas.
- 3) Kompetensi Gada Utama
- a) menentukan tingkat risiko keamanan area kerja;
 - b) menentukan tingkat kerawanan area kerja;
 - c) menyusun rencana pengamanan;
 - d) menyusun standar operasional prosedur;
 - e) melaksanakan manajemen tanggap darurat;
 - f) menangani konflik di lingkungan kerja; dan
 - g) menyusun desain simulasi pengamanan.

Berdasarkan UU 41 Tahun 1999 Pasal 47 disebutkan bahwa Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
dan
- 2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- 3) Selanjutnya dalam UU No 41 Tahun 1999 Pasal 48 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan

serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

- b. Memperhatikan Pasal 48 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- c. Selain itu dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 ditegaskan pula bahwa Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. (2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
- d. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 252 ayat (2) disebutkan bahwa Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan.
- e. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 252 ayat (4) dijelaskan bahwa perlindungan hutan paling sedikit meliputi kegiatan:

- 1) mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- 2) mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
- 3) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
- 4) melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat;
- 5) menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 2. SATPAM Kehutnan

- f. Secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 23 telah mengatur keberadaan Satuan Pengamanan Kehutanan, yaitu:

- 1) Pasal 263 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- 2) Pasal 263 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh Pengelola Hutan, pemegang Perizinan Berusaha, atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan.
- 3) Pasal 263 ayat (3) menegaskan bahwa Tugas Satuan Pengamanan Kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Pasal 263 ayat (4) mempersyaratkan bahwa Satuan Pengamanan Kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang Kehutanan dan kepolisian.
- 5) Pasal 263 ayat (5) menyatakan bahwa Satuan Pengamanan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan dalam koordinasi instansi Kehutanan setempat.


2. Tugas Satuan Pengamanan Kehutanan

Tugas Satuan Pengamanan Kehutanan adalah melaksanakan tugas perlindungan hutan atas kawasan hutan pada areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa tugas Satuan Pengamanan Kehutanan merupakan perpaduan antara Tugas Polisi Kehutanan, Tugas Satuan Pengamanan, dan Tugas Community Patrol, yang mencakup tugas kepolisian dan tugas kehutanan, yaitu:

1. melaksanakan penjagaan pengamanan hutan di areal kerjanya;
2. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;
4. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
5. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;



Gambar 3. Kawasan Hutan Yang Harus Dipertahankan Keberadaannya

6. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
7. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
8. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat;
9. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
10. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
11. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
12. melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan;
13. melakukan perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
14. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum;

15. berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan;
16. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
17. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
18. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
19. melaksanakan pengawalan;
20. melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan barang bukti hasil kejahatan.



Gambar 4. Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan

Sebelum menjabat sebagai Satuan Pengamanan Kehutanan terlebih dahulu mengikuti pelatihan bidang kepolisian dan kehutanan.

- a. Pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat;
 - b. Dalam Pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
 - 3) Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - a. Dalam Pasal 47 UU 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
 - 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
 - 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhibungan dengan pengelolaan hutan.

- b. Dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (5) UU 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
 - 1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
 - 2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - 3) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - a. Pasal 58 ayat (2) UU 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak:
 - 1) Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;
 - 2) Mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;
 - 3) Mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;
 - 4) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum; dan
 - 5) Memperoleh perlindungan hukum dalam:

- a) Melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas;
- b) Proses penyelidikan, penyidikan, dan saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 5. Community Patrol

- b. Pasal 59 huruf (a) UU 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian hutan;
- c. Pasal 60 UU 18 Tahun 2013 juga menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan;
- d. Dalam Pasal Pasal 61 UU 18 Tahun 2013, menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

- 1) Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- 2) Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- 3) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- 4) Memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- 5) Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
- 6) Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

BAB IV PRIORITAS TUGAS SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN

A. Melakukan Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Tujuan utama penjagaan adalah untuk mengurangi ruang gerak terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan. Kegiatan penjagaan dilakukan di pos-pos jaga yang telah ditentukan, yang penempatannya berdasarkan pada titik rawan terjadinya gangguan hutan dan hasil hutan. Titik rawan terjadinya pelanggaran yang perlu dilakukan penjagaan antara lain pelabuhan laut, jalan-jalan/sungai-sungai dimana sering dipakai mengangkut hasil hutan, dan daerah-daerah di dalam hutan yang rawan gangguan hutan. Kegiatan penjagaan terdiri dari: Penjagaan dengan cara pengawasan dari pos jaga, dan pengawasan disekitar pos jaga dan pemeriksaan dokumen hasil hutan.

1. Perencanaan Penjagaan

a. Penguasaan Wilayah

- 1) Peta kerawanan hutan
- 2) Posisi pos, lokasi dan waktu strategis dalam penjagaan
- 3) Letak dan tanda batas hutan harus diketahui dengan baik, untuk dapat memastikan suatu gangguan terjadi di dalam atau di luar kawasan hutan.
- 4) Mengetahui jenis dan volume tegakan pada wilayah-wilayah tertentu dalam kawasan hutan.
- 5) Menguasai letak wilayah yang berpotensi hasil hutan non kayu.
- 6) Melaksanakan pengamanan khusus atas satwa liar dan habitatnya.

7) Mengetahui jenis dan areal hutan tempat tumbuhnya flora yang dilindungi.

8) Mengetahui kondisi lapangan meliputi topografi serta sarana jalan angkutan yang ada.

2. Mengenal sumber gangguan

a. Mengenal jenis gangguan, apakah disebabkan oleh manusia, hewan, api dan lain-lain.

b. Mengetahui mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, hal ini berkaitan dengan terbatasnya lahan pertanian dan usaha perdagangan kayu dan satwa liar.

c. Memahami adat istiadat setempat.

3. Modus Operandi

Kenali dan pelajari modus operandi tindak pidana bidang kehutanan di daerah setempat, karena setiap daerah modus operandinya berlainan. Untuk itu perlu dicatat dan dianalisa tentang :

a. Cara pelaku memasuki hutan.

b. Alat transportasi yang dipakai.

c. Jumlah rombongan pelaku.

d. Alat yang dipakai menebang dan gangguan hutan lainnya.

e. Sarana transportasi yang dilalui (darat, sungai, laut).

f. Tempat tujuan hasil curian.

4. Persiapan Penjagaan

Agar pelaksanaan penjagaan dapat berjalan lancar perlengkapan dan peralatan yang perlu disiapkan adalah :

a. Peralatan dalam pemeriksaan dokumen hasil hutan.

b. Perlengkapan diri.

- c. Peta lokasi.
 - d. Alat tulis, blanko-blanko isian tindakan kepolisian
 - e. Alat komunikasi.
 - f. Bahan makanan dan peralatan masak.
5. Pelaksanaan Penjagaan

Dalam pelaksanaan penjagaan, regu-regu dibagi dua bagian. Satu bagian menjaga di pos jaga dan satu bagian lagi mengadakan perondaan di sekitar pos jaga. Tugas utama penjagaan antara lain:

- a. Memantau/mengawasi tempat-tempat yang rawan terhadap pencurian, pemburuan, dan kebakaran, terutama untuk pos-pos penjagaan di dalam hutan.
 - b. Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya pelanggaran/ tindak pidana di bidang kehutanan.
 - c. Membuat BAP sementara.
6. Pelaporan

Laporan pelaksanaan penjagaan dibuat setelah selesai melaksanakan tugas atau menemukan pelanggaran. Isi laporan meliputi :

- a. Dasar pelaksanaan.
- b. Nama kegiatan.
- c. Lokasi.
- d. Tujuan kegiatan.
- e. Ringkasan pelaksanaan tugas.
- f. Hasil pelaksanaan tugas.
- g. Kendala/hambatan dalam melaksanakan tugas.

B. Melakukan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Patroli adalah kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ketempat lain oleh dua atau tiga orang atau lebih di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya atau daerah tertentu dimana sering terjadi pelanggaran atau kejahatan bidang kehutanan. Patroli dilaksanakan secara teratur dan selektif atau tergantung situasi dan kondisi keamanan hutan.

Tujuan patroli pengamanan hutan adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengetahui situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang ditemukan pada waktu patroli.

1. Jenis patroli

Berdasarkan lokasi dan tipe medannya patroli pengamanan hutan dapat dibedakan atas :

- a. Patroli Darat : Patroli darat dapat dilaksanakan menggunakan mobil, sepeda motor, gajah ataupun berjalan kaki.



Gambar 6. Patroli Darat

- b. Patroli Air : Menggunakan sarana transportasi air, seperti perahu motor. Dapat dilaksanakan dengan menyisir pantai, danau, mengikuti sungai dan lain-lain.



Gambar 7. Patroli Air

- 2. Bentuk patroli hutan
 - a. Perondaan, Menjelajahi daerah tertentu secara rutin.
 - b. Persambangan, Patroli yang bersifat inspeksi untuk melakukan pengenalan dan penelitian daerah tertentu dalam jangka waktu lebih dari 24 jam.
 - c. Patroli gabungan, Patroli ini dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, Koramil atau juga gabungan antar pos atau resort dalam wilayah Unit atau bagian Pemangkuan Hutan.
- 3. Perencanaan patroli
 - a. Penguasaan wilayah
 - 1) Letak dan tanda batas hutan harus diketahui dengan baik, untuk memastikan suatu gangguan terjadi didalam atau diluar kawasan hutan.

- 2) Mengetahui jenis dan volume tegakan pada wilayah-wilayah tertentu.
 - 3) Menguasai letak wilayah yang berpotensi hasil hutan non kayu.
 - 4) Melaksanakan pengamanan khusus atas satwa liar dan habitatnya.
 - 5) Mengetahui jenis dan areal hutan tempat tumbuhnya flora yang dilindungi.
 - 6) Mengetahui kondisi lapangan meliputi topografi serta sarana jalan angkutan yang ada.
- b. Mengenal sumber gangguan
- 1) Mengenal jenis gangguan, apakah disebabkan oleh manusia, hewan, api dan lain-lain.
 - 2) Mengetahui mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, hal ini berkaitan dengan terbatasnya lahan pertanian dan usaha perdagangan kayu dan satwa liar.
 - 3) Memahami adat istiadat setempat.
- c. Modus operandi
- Kenali dan pelajari modus operandi tindak pidana bidang kehutanan di daerah setempat, karena setiap daerah modus operandinya berlainan. Untuk itu perlu dicatat dan dianalisa tentang :
- 1) Cara pelaku memasuki hutan.
 - 2) Alat transportasi yang dipakai.
 - 3) Jumlah rombongan pelaku.
 - 4) Alat yang dipakai menebang dan gangguan hutan lainnya.

- 5) Sarana transportasi yang dilalui (darat, sungai, laut).
- 6) Nama yang dicurigai sebagai penampung, pemodal, penggerak dan backing.
- 7) Tempat tujuan hasil curian.

d. Route patroli

- 1) Route patroli ditentukan dengan memperhatikan titik rawan kemungkinan terjadinya gangguan hutan.
- 2) Route patroli harus selalu berubah.
- 3) Manajemen operasional pemegang ijin harus diberi tahu tentang route patroli yang akan dilaksanakan.

4. Persiapan patroli

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli, minimal dilaksanakan oleh 2 orang Satpam Kehutanan. Perlengkapan yang perlu dibawa dalam pelaksanaan patroli adalah:

- a. Perlengkapan diri seperti: Pakaian Dinas Lapangan, Borgol, Meteran, Ransel, Ponco, buku saku dan pensil.
- b. Alat komunikasi: Handy Talky atau Cell Phone
- c. Alat Navigasi : Peta Lokasi dan Peta Kerja, Kompas, busur derajat, Penggaris dan GPS serta pensil
- d. Peralatan memasak dan bahan makanan, seperti: Trangia atau Misting dan bahan makanan secukupnya.
- e. Alat transportasi
- f. Obat-obatan P3K
- g. Perlengkapan khusus lainnya yang dianggap penting.

5. Pelaksanaan Patroli

Selama pelaksanaan patroli, pada waktu-waktu tertentu menghubungi pos penjagaan terdekat dengan menggunakan radio komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Adanya jalan setapak/jalan tikus tempat lalu lintas pencuri hasil hutan.
- b. Adanya bekas-bekas tebangkan atau bacokan pada pohon dan bekas ranting-ranting yang dipatahkan.
- c. Adanya sisa perapian.
- d. Adanya pal-pal batas yang rusak.
- e. Adanya aktifitas kegiatan manusia seperti perburuan, perladangan dan lain-lain.
- f. Daerah padang alang-alang atau semak belukar yang mengering.
- g. Daerah-daerah yang berfungsi sebagai habitat satwa dan sering ditemuinya satwa-satwa penting.
- h. Daerah yang berfungsi sebagai habitat flora.

6. Petunjuk patroli

- a. Dengan berjalan kaki
 - 1) Makan pagi secukupnya.
 - 2) Jangan biasakan sebentar-sebentar berhenti untuk istirahat.
 - 3) Di tempat-tempat berbahaya ikuti jejak yang dimuka.
 - 4) Biasakan berjalan dengan langkah yang tetap dan teratur.
- b. Dengan menggunakan Perahu
 - 1) Usahakan untuk mengenal jejak-jejak di air dan tanda-tanda aktifitas manusia.
 - 2) Persiapkan pelampung pengamanan keamanan diri.

7. Menemukan kasus pidana

Apabila dalam melaksanakan patroli menemukan terjadinya pelanggaran maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaku Tertangkap Tangan

- 1) Catat hal-hal yang bisa diketahui, usahakan memenuhi kriteria: Apakah (yang terjadi), Dimanakah (tempatnya), Siapakah (pelakunya), Dengan apakah (alat yang digunakan), Mengapakah (sebab terjadinya, Bagaimanakah (terjadinya), Bilamanakah (waktunya).
- 2) Tangkap pelakunya, meminta bantuan apabila memerlukannya.
- 3) Dalam hal tangkap tangan Satuan Pengamanan Kehutanan mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dengan menggunakan berita acara penangkapan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik.



Gambar 8. Menangkap Pelaku Pembalakan Liar

- 4) Apabila Polhut berhasil memberhentikan dan memeriksa satu orang atau lebih yang dicurigai mengangkut hasil hutan yang tidak sah diluar kawasan hutan, dan ternyata

kecurigaannya terbukti benar, maka Polhut tersebut wajib segera meminta kepada tersangka (dengan barang buktinya) untuk menyerahkan diri kepada penyidikterdekat, karena kasusnya dapat ditafsirkan sebagai tertangkap tangan.

- 5) Amankan barang bukti dan TKP.
- 6) Serahkan tersangka pelaku kepada Penyidik.
- 7) Buatlah Berita Acara Pemeriksaan Sementara dan BA Penyerahan Barang Bukti.

b. Pelaku tidak tertangkap tangan.

- 1) Apabila yang ditemukan hanya bekas-bekas terjadinya pelanggaran, buatlah catatan dengan kriteria 7 kah tersebut dan buat laporan kejadian.



Gambar 9. Penebangan Liar Tidak Tertangkap Tangan

- 2) Yang boleh melakukan penangkapan adalah penyidik, pembantu penyidik dan atau penyelidik atas perintah penyidik.
- 3) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (KUHP pasal 17).

- 4) Dalam melakukan penangkapan, penangkap harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka.

8. Pelaporan

- a. Pelaporan dibuat setelah melakukan tugas atau setelah menangkap, pelaku pelanggaran, yang isinya meliputi :

Dasar pelaksanaan, nama kegiatan, lokasi, tujuan kegiatan, ringkasan pelaksanaan tugas, hasil pelaksanaan tugas.

Apabila dalam melaksanakan tugas menemukan pelanggaran yang tertangkap tangan dan perlu segera diserahkan ke Penyidik maka perlu dibuat Laporan Kejadian, yang dilampiri peta kawasan yang memuat sket lokasi terjadinya kasus pelanggaran.

C. Pengumpulan Data dan Informasi

Berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan taman nasional, Petugas Lapangan dalam melaksanakan tugas perlindungan satwa liar dan habitatnya perlu dibekali teknik pengumpulan bahan dan keterangan terkait sumber daya alam secara cepat, sebagai alat untuk melakukan monitoring perkembangan kondisi kawasan hutan. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut Waldemar dan Franklin (2006) mengembangkan metode observasi sumber daya alam secara cepat.

Metode observasi sumber daya alam hayati secara cepat adalah suatu tehnik pengumpulan data tentang vegetasi, satwa liar, habitat dan lingkungannya serta pengaruh aktifitas manusia yang terjadi di dalam kawasan hutan atau kawasan konservasi. Pengumpulan data ini dilakukan secara cepat namun tetap memiliki nilai informasi yang akurat.

Pada mulanya metode ini didesain untuk memonitor kondisi habitat, kondisi satwa liar dan status harimau sumatera di habitatnya yang dilaksanakan oleh Tiger Protection Unit (Tim Perlindungan Harimau pada Program Konservasi Harimau Sumatera). Dalam perkembangannya data dan informasi yang dihasilkan selain dapat dianalisa untuk menggambarkan kondisi dan status bioekologi harimau tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan konservasi kawasan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan hutan secara menyeluruh.

1. Data dan Informasi

Prinsip dasar pengumpulan data dan informasi dalam patroli perlindungan badak sumatera dan habitatnya adalah melakukan observasi sumber daya alam hayati secara cepat dengan mencatat seluruh komponen habitat dan aktivitas manusia yang ditemui. Data dan informasi yang dikumpulkan dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Komponen Habitat

1) Vegetasi

Vegetasi yang dimaksud dalam observasi secara cepat ini adalah jenis-jenis tumbuhan dan keadaannya mulai dari tingkat pohon, tiang, pancang, anakan dan tumbuhan tingkat bawah.

2) Lingkungan:

Komponen lingkungan yang penting adalah kondisi air pada permukaan tanah, seperti: genangan, rawa, danau dan lain-lain.

3) Satwa Liar

a) Spesies utama

Spesies utama adalah jenis satwa liar yang menjadi prioritas dalam konservasi pengelolaan kawasan kawasan tersebut. Sebagai contoh spesies utama dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas, adalah: badak sumatera, harimau sumatera, dan gajah sumatera.

b) Spesies lain

Keadaan dan keragaman spesies lain yang terdapat di dalam kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat keanekaeagaman satwa liar yang dapat menggambarkan kondisi dan penyebaran spesies satwa liar. Selain itu keberadaan spesies lain dapat pula digunakan sebagai indikator kualitas habitat satwa liar di kawasan tersebut.

b. Dampak aktivitas manusia

Adalah bentuk aktivitas dan kegiatan manusia di dalam kawasan hutan yang dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kelestarian kawasan hutan tersebut. Tanda-tanda kegiatan manusia yang dapat dijumpai di lapangan.


c. Lokasi data dan informasi

Lokasi data dan informasi adalah tempat ditemukannya satwa liar, vegetasi, dan kegiatan serta aktifitas manusia di dalam

kawasan hutan. Terhadap lokasi-lokasi temuan tersebut dilakukan plotting menggunakan GPS sehingga dapat ditampilkan dalam suatu peta spasial sebaran temuan hasil patroli.

2. Teknik pengumpulan data dan informasi

- a. Teknik pengumpulan data vegetasi menggunakan Metode Kwadran. Pengumpulan data vegetasi menggunakan metode kwadran yaitu melakukan pencatatan vegetasi tingkat pohon, tiang, sapling dan semai pada setiap kwadran. Masing-masing kwadran diwakili oleh satu batang pohon, tiang, sapling dan semai yang berjarak terdekat dengan pusat kwadran. Metode ini dikenal juga sebagai metode tanpa plot dan merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam melakukan analisa vegetasi, karena mudah dilaksanakan, tetapi memberikan hasil yang cukup teliti dan dapat dipercaya (Kusumoantono dan Ashari, M.R, 2001). Blangko isian lapangan mencakup informasi antara lain : lokasi pengamatan, nama pengamat, tanggal pengamatan, arah pengamatan, nomor garis/jalur, nomor titik pengamatan, nama jenis, diameter pohon, jarak pohon ke titik pengamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. Transek Pengumpulan Data dan Informasi

Keterangan :

D = jarak pengukuran pohon ke titik pusat

Besaran nilai kuantitatif parameter vegetasi yang dihitung adalah sebagai berikut:

1). Jarak rata-rata individu pohon ke titik pengukuran :

$d = d_1 + d_2 + \dots + d_n / n$; dimana d adalah rata-rata unit area / individu.

2). Kerapatan Total semua jenis (K) = $10000 / 0.785 \times (d)^2$

3). $KR (\%) = \text{Jlh individu suatu jenis} / \text{Jlh individu semua jenis} \times 100\%$

4). Kerapatan suatu jenis (KA) = $KR \times K / 100$

5). Dominansi suatu jenis (D) = $KA \times \text{dominansi rata-rata tiap jenis}$

6). $DR (\%) = D / \text{Dominansi seluruh jenis} \times 100 \%$

7). $F = \text{Jlh plot ditemukannya suatu jenis} / \text{jumlah semua plot}$

8). $FR = F / \text{Frek semua jenis} \times 100 \%$

9). $INP = (KR + FR + DR) \%$

3. Teknik pengumpulan data satwa liar

Pengumpulan data dan informasi satwa liar dilakukan dengan mengamati spesies satwa yang ditemui secara langsung dan secara

tidak langsung. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan mencatat setiap jenis satwa liar yang terlihat atau terdengar. Sedangkan pengamatan secara tidak langsung dilakukan dengan mencatat tanda-tanda keberadaan satwa liar yang ditemukan di lapangan seperti: jejak, faeces, scrapes, scratches, bulu, sisa makanan, pola gigitan pada daun dan tanda-tanda lainnya.

4. Teknik pengumpulan data aktivitas manusia

Untuk pengumpulan data dan informasi terkait aktivitas manusia di dalam kawasan hutan, dilakukan dengan cara mencatat seluruh temuan secara langsung maupun tanda-tanda kehadiran manusia secara tidak langsung pada saat patroli. Adapun tanda-tanda sekunder yang ditemui sebagaimana dalam Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Tanda aktivitas manusia saat pengumpulan data dan informasi

Tanda Temuan Tidak Langsung	Diskripsi
Jejak kaki	jejak kaki di lapangan dapat dengan jelas dibedakan dengan tanda-tanda lainnya. Informasi ini dicatat secara rinci, meliputi: arah perjalanan, ukuran kelompok, pola jejak dan lain-lain.
Pondok/bedeng	Informasi penting yang harus diperoleh adalah ukuran pondok/bedeng, penggunaan pondok/bedeng, kapasitas tampung untuk berapa banyak orang, Bahan yang digunakan untuk membuat pondok/bedeng dan lokasi penempatannya.
Api Unggun	Bekas-bekas api unggun yang ditemukan dicatat dan dicari informasi mengenai: umur bekas api unggun, sistim pembuatan dan ukuran api unggun. Informasi atas sisa masakan dan jenis makanan juga dicatat.
Pembuatan rintisan	Jika diketahui tanda-tanda tumbuh-tumbuhan nampak telah dipotong menggunakan parng sepanjang jalur rintisan perlu dicatat

Pembalakan liar	Tanda tanda terjadinya penebangan kayu untuk tujuan komersil dilakukan pencatatan meliputi: jumlah dan jenis pohon, tingkat kerusakan, perkiraan umur tebangan dan rute pengambilan
Sampah	Merek, jenis dan jumlah sampah yang ditemukan
Memancing	Metode pemancingan dan jenis ikan ditangkap.
Perburuan	Metoda perburuan, penggunaan senjata api atau perangkap dan jenis perangkap. Jenis satwa yang diburu, perangkap yang telah aktif dan perangkap yang telah berhasil.
Pemungutan getah dll	Waktu pengambilan, jenis pohon, keadaan setelah diekstraksi, alat yang digunakan dan lain-lain..
Tempat tinggal	Jika dijumpai dusun atau kampung di dalam kawasan hutan, batasan-batasan, jumlah rumah, bahan bangunan, tanaman pekarangan atau ladang yang ditanam, perkiraan populasi penduduk, aktivitas orang yang berdampak negatif pada kawasan hutan.
Jalur-jalur masuk kawasan hutan	Jalur-jalur rintis yang dibuat dan digunakan oleh orang untuk masuk kawasan hutan harus dicatat dan dipetakan. Informasi lain yang perlu dicatat adalah jarak alur, alat transportasi yang digunakan atau diperuntukan, umur jalur rintis dan tanda-tanda terbaru lain yang diperoleh.
Pengamatan langsung	Jumlah orang yang dijumpai, aktivitas dan kegiatannya, arah, barang-barang dan peralatan yang dibawa (untuk menaksir lamanya tinggal di dalam hutan, atau tingkat ancaman). Sikap dan tanggapan orang atas kehadiran tim patroli harus dicatat.

5. Informasi lainnya

Data dan Informasi hasil pengamatan sepanjang jalur patroli dalam setengah jam terakhir dicatat secara aktif dalam format berikut ini. Cara yang sama juga dilakukan terhadap seluruh komponen habitat dan satwa liar serta aktifitas manusia yang ditemukan oleh tim selama melakukan patroli.

Form Patroli Perlindungan Badak **Tim Patroli TNBBS**

Province, region, district and protected area number Personnel responsible for recording data Reference number to sample/photo obtained

Area Recorder Time Sheet No.

Tiger		5	4	3	2	1						
Prints	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail	Ref.				
Scrapes	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail	Ref.				
Scratches	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail	Ref.				
Faeces	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail	Ref.				
Feeding	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail	Ref.				
Vocalisations	d.o.						Detail	Ref.				
Direct Obs	d.o.						Detail	Ref.				
Others	d.o.						Detail	Ref.				
Prey Species												
Barking Deer	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Rusa Deer	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Wild Pig	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Mouse Deer	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Macaca spp	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Other Species												
Taipi	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Rhino	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Elephant	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Sun Bear	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Other Cats	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Other spp	d.o.	1w	3m	1y	1y	1y	Detail					
Human Activity												
Footprints	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Camps	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Camp Fires	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Machete Use	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Logging	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Garbage	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Fishing	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Hunting	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Gaharu	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Habitation	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Paths	1w	3m	1y	1y	1y	1y	Detail					
Direct Obs	d.o.						Detail					
Water Abundance												
Ground water status over last 1/2 hour						Wet	Dry	Floating	Still			
Features						river	stream	pool	wallow	coast	swamp	others
Habitat Survey - Point Quarter Sampling						N	S	E	W			
Nearest sample	Seedling	Sapling	Tree	Imperata grassland	Scrub	Other ground cover	Human introduced	GPS				
Q1								UTM System				
Q2								WPT:				
Q3								N/S:	m			
Q4								E/W:	m			
Total								Direction	N/S/E/W			
						STP Verification		Altitude				
Dominant Habitat Types						swamp, primary forest, secondary forest, scrub, mangrove, grassland, mixed forest/grassland, along						
Evidence of Fires						d.o.	1w	1m	1y	1y		
Other Information						intensity, damage?						

Types of evidence of human activity Fire Damage Additional field information Point quarter sampling measurements Direction of quadrat throw in point quarter sampling


Secondary sign types Other observation types Water Abundance Vegetation Characteristics GPS Navigation STP Staff Notes Habitat (descriptive)

Gambar 11. Contoh Format Catatan Lapangan

6. Jalur pulbaket

Pengumpulan bahan dan keterangan terkait perlindungan dan pengamanan hutan dapat menggunakan jalan patroli yang dilakukan secara berkala dengan jalur-jalur patroli yang dipadukan dengan habitat badak sumatera yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kawasan hutan dan habitat badak sumatera secara menyeluruh.

Pengamatan sumber daya alam dilakukan dengan mencatat data dan informasi tentang habitat, vegetasi, satwa liar dan aktifitas manusia dalam periode waktu setiap setengah jam perjalan patroli.



Gambar 12. Jalur Puldasi dan Lokasinya

7. Data dan informasi yang diperoleh

Penerapan metode patroli perlindungan badak sumatera dan habitatnya dapat memperoleh data dan informasi sebagai berikut:

- a. Data dan informasi tentang lokasi dan keberadaan spesies utama satwa liar yang merupakan maskot dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional, seperti: harimau, badak dan gajah.

- b. Data dan informasi tentang lokasi dan keberadaan spesies satwa liar lain yang terdapat di kawasan hutan, seperti : rusa, babi hutan,
 - c. Data dan informasi tentang jenis dan kerapatan vegetasi tingkat pohon, tingkat tiang, tingkat pancang dan anakan.
 - d. Data dan informasi tentang tumbuhan spesies eksotik dan infasif, seperti: mahoni dan akasia dan lain-lain.
 - e. Data dan informasi tentang tipe-tipe habitat, seperti: hutan dataran rendah, hutan rawa dan hutan mangrove.
 - f. Data dan informasi tentang habitat yang rusak, seperti: padang alang-alang, ladang, kebun areal bekas terbakar dan lain-lain.
 - g. Data dan informasi tentang lokasi dan jenis gangguan kawasan hutan, seperti: perburuan liar, pendudukan kawasan hutan, perambahan, penebangan liar, penggembalaan liar dan kebakaran hutan.
 - h. Data dan informasi tentang lokasi konflik antara satwa liar gajah, harimau, beruang dan satwa liar lainnya dengan masyarakat.
8. Pengolahan data dan informasi
- a. Data vegetasi

Vegetasi, tanah dan iklim berhubungan erat dan pada tiap-tiap tempat mempunyai keseimbangan yang spesifik. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat lain karena berbeda pula faktor lingkungannya. Vegetasi hutan merupakan sesuatu sistem yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan keadaan habitatnya. Salah satu cara untuk mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi dari

masyarakat tumbuh-tumbuhan adalah dengan melakukan analisis vegetasi. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penvusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu:

- 1) pendugaan komposisi vegetasi dalam suatu areal dengan batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain atau areal yang sama namun waktu pengamatan berbeda;
- 2) menduga tentang keragaman jenis dalam suatu areal;
- 3) melakukan korelasi antara perbedaan vegetasi dengan faktor lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan (Greig-Smith, 1983).

Data dan informasi terkait vegetasi yang dikumpulkan dilakukan pengolahan dan dianalisis untuk mendapatkan nilai:

- 1) Kerapatan jenis tumbuhan

Kerapatan adalah nilai yang menunjukkan jumlah individu dari jenis-jenis yang menjadi anggota suatu komunitas tumbuhan dalam luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha.

Sementara itu kerapatan relatif (KR) menunjukkan persentase dari jumlah individu jenis yang bersangkutan di

dalam komunitasnya. Pernyataan relatif ini diperlukan untuk menghindari kesalahan yang total dalam pemakaian terhadap suatu komunitas sebab data yang diperoleh dari analisis itu hanya berdasarkan sejumlah pengukuran beberapa wilayah contoh, bukan total sensus seluruh populasi. Untuk menghitung nilai kerapatan jenis tumbuhan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kerapatan Total semua jenis tumbuhan (K) = } \\ \mathbf{10000 / 0.785 \times (d)^2}$$

dimana:

Jarak rata-rata individu pohon ke titik pengukuran:

$$d = d_1 + d_2 + \dots + d_n / n;$$

Sedangkan untuk menghitung nilai kerapatan suatu jenis tumbuhan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kerapatan suatu jenis (KA) = KR x K / 100}$$

dimana:

KR adalah kerapatan relative suatu jenis tumbuhan, dan K adalah kerapatan total tumbuhan dalam suatu luasan kawasan atau dalam 1 hektar.

Sementara itu kerapatan relatif (KR) menunjukkan persentase dari jumlah individu jenis yang bersangkutan di dalam komunitasnya. Pernyataan relatif ini diperlukan untuk menghindari kesalahan yang total dalam pemakaian terhadap suatu komunitas sebab data yang diperoleh dari analisis itu hanya berdasarkan sejumlah pengukuran beberapa wilayah contoh, bukan total sensus seluruh populasi.

Untuk menghitung nilai kerapatan relatif menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{KR (\%)} = \frac{\text{jlh individu suatu jenis}}{\text{individu semua jenis}} \times 100\%$$

2) Frekwensi temuan suatu jenis tumbuhan

Frekwensi suatu jenis tumbuhan adalah jumlah petak contoh dimana ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya frekwensi dinyatakan dalam besaran persentase. Frekuensi merupakan ukuran dari uniformitas atau regularitas terdapatnya suatu jenis tumbuhan. Frekwensi memberikan gambaran bagaimana pola penyebaran suatu jenis, apakah menyebar keseluruhan kawasan atau kelompok. Hal ini menunjukkan daya penyebaran dan adaptasinya terhadap lingkungan. Raunkiser dalam Shukla dan Chandel (1977) membagi frekwensi dalam lima kelas berdasarkan besarnya persentase.

Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat.

Untuk menghitung nilai frekwensi suatu jenis tumbuhan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{F jenis} = \frac{\text{jumlah stasiun ditemukannya suatu jenis}}{\text{jumlah seluruh stasiun observasi}}$$

Apabila:

FK = 0%-25% : Kehadiran sangat jarang (aksidental)

FK = 25%-50% : Kehadiran jarang (asesori)

FK = 50%-75% : Kehadiran sedang (konstan)

FK = 75%-100% : Kehadiran absolut

3) Dominansi suatu jenis tumbuhan

Dominansi merupakan suatu luasan areal dekat permukaan tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Untuk pohon, dominansi tumbuhan diduga dengan mengukur diameter batang. Suatu daerah yang didominasi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja, maka daerah tersebut dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang rendah. Untuk menghitung nilai dominansi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Dominansi suatu jenis (D) = KA x dominansi rata-rata tiap jenis

Sedangkan untuk menghitung dominansi relative suatu jenis pohon menggunakan rumus:

DR suatu jenis (%) = D / Dominansi seluruh jenis x 100 %

4) Index Nilai Penting suatu jenis tumbuhan

Index Nilai Penting adalah angka yang menggambarkan posisi suatu jenis tumbuhan dalam suatu komunitas. Besarnya nilai penting ini akan bergantung kepada beberapa faktor, yaitu nilai frekuensi relatif, kerapatan relatif, serta dominansi relatif. Besarnya nilai frekuensi relatif, kerapatan relatif serta dominansi relatif suatu spesies dapat diperoleh dengan mencatat nama dan jumlah jenis tanaman setiap individu, diameter tanaman, dan tinggi tanaman dalam suatu alur yang telah ditentukan. Dengan menjumlahkan besaran atau nilai frekuensi relatif, kerapatan, serta dominansi relatif, akan diperoleh indeks nilai penting.

Besarnya INP suatu jenis yang dijumpai dalam suatu ekosistem menunjukkan pentingnya kedudukan jenis

tumbuhan di tempat jenis itu berada dalam ekosistem tersebut. Apabila dalam suatu ekosistem terjadi gangguan terhadap tumbuhan yang mempunyai INP tertinggi, gangguan itu akan berpengaruh terhadap komponen lain dan terhadap ekosistem yang bersangkutan. Tetapi bila gangguan itu terjadi terhadap tumbuhan dengan INP rendah, biasanya pengaruhnya terhadap ekosistem tersebut kecil.

Untuk menghitung besarnya nilai penting suatu jenis tumbuhan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{INP} = (\text{KR} + \text{FR} + \text{DR}) \%$$

Sedangkan untuk tumbuhan yang bukan pohon, INP dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai frekuensi relatif dan kerapatan relatif saja.

b. Kondisi satwa liar

- 1) Satwa liar utama
- 2) Satwa liar lainnya

c. Kondisi Lingkungan

- 1) Kondisi habitat, kondisi habitat satwa liar secara langsung dapat diobservasi saat melakukan puldasi. Kondisi habitat tersebut antara lain adalah:
 - a) Tipe ekosistem hutan yang ditemui, diantaranya adalah: hutan rawa, hutan bakau, hutan hujan tropika dataran rendah, hutan hujan tropika dataran tinggi, dan lain-lain.
 - b) Profil hutan yang dijumpai diantaranya adalah: Hutan dalam kondisi masih sangat baik dengan pernyataan lain hutan primer atau hutan sekunder tua, Hutan dalam

kondisi sudah terganggu atau hutan sekunder, Hutan dalam kondisi terdegradasi antara lain bekas lading, dan lainnya.

2) Kondisi keberadaan air

Keberadaan air di dalam kawasan hutan dan habitat satwa liar menjadi sangat penting untuk dibahas bagi kepentingan konservasi satwa liar dan habitatnya. Data dan informasi keberadaan air tersebut diantaranya mencakup:

- a) Sungai besar, keberadaan sungai besar dalam kawasan hutan sangat terkait dengan: akses masyarakat keluar-masuk kawasan hutan atau habitat satwa liar, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup satwa liar, sebagai sumber air dalam pengendalian kebakaran hutan, dan lain-lain;
- b) Danau, keberadaan danau dalam kawasan hutan sangat terkait dengan: sebagai pemenuhan kebutuhan hidup satwa liar, sebagai sumber air dalam pengendalian kebakaran hutan, sumber ekonomi bagi masyarakat, dan lain-lain;
- c) Anak sungai, keberadan anak sungai dalam kawasan hutan sangat terkait dengan: akses masyarakat keluar-masuk kawasan hutan atau habitat satwa liar, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup satwa liar, sebagai sumber air dalam pengendalian kebakaran hutan;

3) Ketinggian

Informasi ketinggian sangat penting dalam pemetaan penyebaran satwa liar dan habitat satwa liar.

c. Pengolahan data dan Informasi aktifitas manusia

- 1) Aktivitas manusia yang ditemukan di dalam kawasan hutan atau habitat satwa liar, sangat penting untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan dan habitat satwa liar serta satwa liar.
- 2) Bentuk aktivitas manusia yang paling sering dijumpai di dalam kawasan hutan apa saja;
- 3) Bentuk aktivitas manusia yang cenderung menyebabkan kerusakan habitat dan kepunahan satwa liar apa saja;
- 4) Bentuk aktivitas manusia sudah menjadi kejahatan terhadap satwa liar dan habitatnya.

9. Tindak Lanjut Hasil Pengolahan data

a. Tindak lanjut hasil pengolahan data habitat

Tujuan utama pengolahan data habitat adalah untuk mengetahui komposisi dan struktur vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan yang berhubungan dengan kondisi lingkungannya yang terkait dengan kebutuhan satwa liar akan tempat berlindung, tempat membesarkan anak, kebutuhan air dan kebutuhan akan pakan. Hasil pengolahan data dan kondisi habitat satwa liar ini akan dibandingkan dengan data dan kondisi habitat satwa liar yang sama yang belum mengalami degradasi atau kerusakan. Setelah diperbandingkan antara dua habitat tersebut akan diperoleh kesenjangan antara habitat yang masih baik dan habitat yang mengalami degradasi atau kerusakan. Dengan demikian perlu adanya rencana tindak lanjut yang

diwujudkan dalam rencana kegiatan dengan upaya-upaya yang bertujuan memulihkan habitat yang terdegradasi menjadi habitat yang serupa dengan habitat yang masih baik.

Dalam jangka pendek diperlukan pemetaan habitat-habitat satwa liar yang masih baik dan habitat-habitat satwa liar yang sudah mengalami degradasi.

b. Tindak lanjut hasil pengolahan data satwa liar

1) Satwa liar utama

Data satwa liar utama yang telah diolah dan dianalisis diinterpretasikan dalam status satwa liar utama saat ini, yang memuat antara lain:

- a) Frekwensi perjumpaan tanda-tanda kehadiran satwa liar utama dalam habitatnya.
- b) Penyebaran satwa liar utama dalam habitat yang dilakukan patrol

2) Satwa liar lainnya

Data satwa liar lain yang telah diolah dan dianalisis diinterpretasikan dalam status satwa liar lain saat ini, yang memuat antara lain:

- a) Frekwensi perjumpaan tanda-tanda kehadiran satwa liar lain dalam habitat satwa utama;
- b) Perkiraan hubungan atau pengaruh antara satwa liar utama dengan satwa liar lain;
- c) Penyebaran satwa liar lain dalam habitat satwa liar utama;

c. Tindak lanjut hasil pengolahan data aktivitas manusia

- 1) Menentukan bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi;
- 2) Menetapkan daerah rawan;
- 3) Menganalisis mendalam motivasi terjadinya tindak pidana;
- 4) Menyelidiki pelaku utama tindak pidana kehutanan yang terjadi.

D. Laporan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1) KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- c. Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa:
 - (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
 - (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.
- d. Pasal 103 KUHAP menyatakan bahwa:
- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- e. Pasal 108 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa:
- 1) Dalam ayat (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
 - 2) Dalam ayat (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - 3) Dalam ayat (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- f. Pasal 51 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa:

- 1) Dalam ayat (1) disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- 2) Dalam ayat (2) huruf c dan f dijelaskan wewenang kepolisian khusus tersebut diantaranya adalah:
 - menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,
 - membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana

2. Pengertian dan batasan

Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Polisi Kehutanan (POLHUT) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan menurut jabatannya tentang sesuatu kejadian/ peristiwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku memerlukan tindakan kepolisian baik tindakan hukum maupun pelayanan yang harus dilakukan. Sedangkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 108 dinyatakan bahwa, dalam ayat:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak

untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penelidik atau penyidik;
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pelapor atau Pengadu;
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh Pelapor atau Pengadu dan Penyidik.


3. Status laporan kejadian dalam proses Penegakan hukum

Penanganan Perkara tindak pidana selalu dimulai dari adanya, tindakan sebagai berikut:

- a. Tertangkap tangan artinya tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tidak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau

saat itu ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (Pasal 1:19 KUHP)

- b. Laporan/pemberitahuan, artinya suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pihak yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1:21 KUHP).



Gambar 13. Proses Penanganan Perkara

- c. Bahan keterangan yang diperoleh dari hasil tertangkap tangan, hasil temuan petugas, maupun laporan masyarakat dicatat dan dituangkan dalam Laporan Kejadian.
- d. Laporan Kejadian ini akan digunakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

- e. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Kejadian merupakan tahap awal atau landasan untuk penanganan perkara pidana.
4. Ruang lingkup pembuatan laporan kejadian

Laporan Kejadian adalah bagian penting dalam penegakan hukum, karena merupakan salah satu alat bukti awal untuk mengungkap peristiwa dan pelaku tindak pidana. Mengingat pentingnya laporan kejadian dalam penegakan hukum maka pembuatannya haruslah memenuhi 5 (lima) azas tertib administrasi penyelenggaraan penyidikan, yaitu:

 - a. Azas tanggungjawab

Pelaksanaan kegiatan penyidikan merupakan salah satu upaya penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang dapat mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang kemerdekaannya bahkan dapat mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu dalam pembuatan laporan kejadian haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasal nya.

Kewenangan dan kewajiban, penandatanganan, penyimpanan, pengiriman/penyerahan dan pencatatan

Dalam administrasi penyidikan, pembuatan laporan kejadian haruslah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat, menandatangani, menyimpan dan mendistribusikannya. Kelengkapan administrasi

- 1) Laporan kejadian yang dibuat harus berdasarkan dan sesuai informasi yang diterima, ditemukan dan ditandatangani oleh Pelapor dan yang menerima laporan.
- 2) Surat tanda penerimaan laporan harus diberikan kepada Pelapor.

b. Azas Kepastian

Penyelenggaraan administrasi penyidikan merupakan persyaratan mutlak dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan. Oleh karena itu Laporan Kejadian haruslah dibuat secara pasti mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang disita, identitas tersangka/ saksi maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Sebagai contoh kepastian dalam hal penulisan/pencatatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tentang identitas orang, harus ditulis secara benar dan lengkap, baik mereka yang statusnya tersangka maupun saksi. Demikian pula terhadap tempat tinggal, tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan tempat serta tanggal lahir harus benar dan lengkap.
- 2) Tentang tindak pidana yang terjadi, harus ditulis secara rinci dan pasti pokok kejahatan dan pasal yang dilanggar serta uraian yang menjawab pertanyaan “si-a-di-de-men-ba-bi” secara ringkas.

- 3) Tentang penerapan Pasal-Pasal yang dipersangkakan, harus secara benar, pasti dan lengkap.
- 4) Tentang waktu, harus selalu dicantumkan secara benar dan pasti yang menyangkut waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun.
- 5) Tentang keadaan dari sesuatu, baik mengenai cuaca, mengenai barang bukti, mengenai saksi, mengenai tersangka dan korban harus dibcantumkan secara benar dan pasti.
- 6) Tentang tempat, yang menjelaskan tempat tinggal (tempat tinggal tetap atau sementara), tempat kejadian perkara harus ditulis secara lengkap dan pasti. Contoh: koordinat tkp, batas-batas hutan, blok hutan, lokasi hutan, dusun, desa dan kecamatan.
- 7) Tentang jumlah, ditulis dengan angka kemudian diulangi dengan huruf.
- 8) Tentang data teknis, sehubungan dengan benda yang disita data teknisnya dicatat secara lengkap.

c. Azas Kecepatan

Seluruh proses kegiatan penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu yang sangat ketat baik yang diatur dalam KUHAP maupun factor-faktor lain yang mempengaruhi penyidikan. Oleh karena itu proses penyelesaian Laporan Kejadian haruslah secepat mungkin.

d. Azas Keamanan

Laporan kejadian merupakan tulisan/catatan yang bersifat otentik dan mempunyai nilai pembuktian tinggi yang dijadikan dasar pemeriksaan. Oleh karena itu pengamanan terhadap administrasi dokumen laporan kejadian sangat penting.

e. Azas Kesenambungan

Seluruh kegiatan penyelenggaraan administrasi penyidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berhubungan satu dengan yang lain, baik yang berupa laporan kejadian, surat perintah, berita acara, buku register, ekspedisi dan jenis-jenis dokumen administrasi penyidikan yang lain.

5. Tatacara Pembuatan Laporan Kejadian

a. Syarat Formal Laporan Kejadian

- 1) Dibuat oleh Petugas POLHUT yang menemukan tindak pidana secara langsung atau yang menerima laporan dari masyarakat.
- 2) Laporan dibuat di atas kertas kop kantor berwarna putih dengan ditulis kata-kata "PROJUSTITIA";
- 3) Ditengah-tengah bagian atas di tulis kata-kata Laporan Kejadian;
- 4) Dibawah garis ditulis nomor laporan kejadian: LK/.../.... /20../Dept;
- 5) Pada pendahuluan ditulis waktu seseorang yang telah datang untuk melapor;

- 6) Kemudian ditulis identitas lengkap si pelapor;
- 7) Peristiwa yang dilaporkan ditulis sesuai fakta yang dilaporkan bukan hasil analisa.
- 8) Pada akhir laporan kejadian ditandatangani oleh Pelapor dan Penerima Laporan
- 9) Dalam penulisan laporan kata-kata harus ditulis dengan lengkap dan tidak menggunakan singkatan, penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf di dalam tanda kurung.
- 10) Nama orang harus ditulis dengan lengkap menggunakan huruf besar.

b. Syarat material

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam laporan kejadian yang menyangkut isi/materi laporan adalah dapat menjawab pertanyaan yang mengandung unsur 7 (tujuh) kah, yaitu:

- 1) Siapakah : pelapor, korban dan saksi
- 2) Apakah : yang terjadi dan perbuatan pidana yang dilakukan
- 3) Dimanakah : tempat kejadiannya dan tempat barang buktinya
- 4) Dengan apakah : alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan.
- 5) Mengapakah : alasan perbuatan dilakukan
- 6) Bagaimanakah :bagaimana terjadinya dan apa akibatnya

7) Bilamanakah : kapan perbuatan itu terjadi dan kapan dilaporkan

c. Model format laporan polisi

1) Model A, yaitu suatu laporan kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan, bilamana petugas tersebut langsung mengetahui atau dalam hal tertangkap tangan.

2) Model B, yaitu suatu laporan kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan bilamana ada laporan dari seseorang atau beberapa orang atas suatu kejadian atau peristiwa.

Contoh LK Model B dapat dilihat pada Lampiran 1.

d. Bukti lapor

Setelah menerima surat laporan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.

BAB V KOMPETENSI SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN

A. Kompetensi Tenaga Pengamanan Hutan

1. Polisi Kehutanan

Kompetensi Polisi Kehutanan meliputi kompetensi bidang kepolisian dan kompetensi bidang kehutanan. Secara rinci kompetensi Polisi Kehutanan bidang kehutanan telah diatur dalam Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 151 Tahun 2013. Adapun kompetensi teknis kehutanan Polisi Kehutanan Tingkat Terampil adalah sebagaimana Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Kompetensi Polhut Terampil

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024021.001.01	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
2	A.024021.002.01	Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
3	A.024021.003.01	Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
4	A.024021.004.01	Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
5	A.024021.005.01	Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
6	A.024021.006.01	Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

7	A.024021.007.01	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
8	A.024021.009.01	Melakukan Penjagaan Di Pos / Menara Pengawas / Bandara / Pelabuhan Udara / Stasiun / Pasar Satwa / Kapal Patroli / Barang Bukti
9	A.024021.010.01	Melakukan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
10	A.024021.012.01	Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
11	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
12	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
13	A.024021.014.01	Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan
14	A.024021.015.01	Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan
15	A.024021.016.01	Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
16	A.024021.017.01	Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
17	A.024021.018.01	Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
18	A.024021.019.01	Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
19	A.024021.020.01	Melakukan Operasi Yustisi
20	A.024021.021.01	Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
21	A.024021.022.01	Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

2. Satuan Pengamanan

Secara umum kompetensi Satuan Pengamanan secara rinci telah diatur dalam Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor 259 Tahun 2018. Adapun kompetensi tersebut mencakup kompetensi bidang kepolisian, yaitu sebagaimana dalam Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Kompetensi Satuan Pengamanan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	N.80PAM00.001.2	Melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Tugas
2.	N.80PAM00.002.2	Melaksanakan Pengaturan
3.	N.80PAM00.003.2	Melaksanakan Penjagaan
4.	N.80PAM00.004.2	Melaksanakan Pengawasan
5.	N.80PAM00.005.2	Melaksanakan Patroli
6.	N.80PAM00.006.2	Melaksanakan Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara
7.	N.80PAM00.007.2	Menangani Barang Berbahaya dan Barang Terlarang
8.	N.80PAM00.008.2	Memimpin Pelaksanaan Tugas
9.	N.80PAM00.009.2	Melakukan Sosialisasi Prosedur Pengamanan
10.	N.80PAM00.010.2	Melakukan Penanganan Kerawanan di Tempat Kerja
11.	N.80PAM00.011.2	Melakukan Penanganan Keadaan Darurat
12.	N.80PAM00.012.2	Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
13.	N.80PAM00.013.2	Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
14.	N.80PAM00.014.2	Melakukan Penegakan Hukum Secara Terbatas
15.	N.80PAM00.015.2	Menentukan Tingkat Risiko Keamanan Area Kerja
16.	N.80PAM00.016.2	Menentukan Tingkat Kerawanan Keamanan Area Kerja
17.	N.80PAM00.017.2	Menyusun Rencana Pengamanan
18.	N.80PAM00.018.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur
19.	N.80PAM00.019.2	Melaksanakan Manajemen Tanggap Darurat
20.	N.80PAM00.020.2	Menangani Konflik di Lingkungan Kerja
21.	N.80PAM00.021.2	Menyusun Desain Simulasi Pengamanan

3. Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan

Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan secara khusus belum ditetapkan dalam SKKNI. Adapun demikian mengingat tugas Satuan Pengamanan Kehutanan mengemban tugas bidang kepolisian dan tugas kehutanan maka kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan dapat dilakukan dengan pendekatan penggabungan kompetensi Satuan Pengamanan yang telah diatur dalam SKKNI yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor 259 Tahun 2018 dan SKKNI Polisi Kehutanan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 151 Tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan dalam tabel 1 dan tersebut di atas.

B. Pengembangan Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan

Pengembangan kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan dapat dilaksanakan melalui Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan yang berbasis kompetensi bidang kepolisian dan kompetensi bidang kehutanan, yang antara lain adalah:

1. Pengembangan kompetensi dasar Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Teknis Kepolisian; dan



Gambar 14. Kompetensi Kesamaptaan Perlu Dipertahankan

2. Pengembangan kompetensi dasar Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Teknis Kehutanan, sebagaimana dalam Lampiran 2.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum tugas Satuan Pengamanan Kehutanan mencakup tugas kepolisian dan tugas kehutanan, yaitu:
 - a. melaksanakan penjagaan pengamanan hutan di areal kerjanya;
 - b. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. Mengumpulkan data dan informasi untuk mencegah terjadinya terjadinya perusakan hutan;
 - d. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - e. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
 - f. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
 - g. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
 - h. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - j. Mengumpulkan bahan dan keterangan serta barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- k. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- l. melakukan perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- m. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum;
- n. berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan;
- o. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- p. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- q. melaksanakan pengawalan;
- r. melakukan pengamanan tdk, tersangka dan barang bukti tindak pidana kejahatan.

2. Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan

Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Kepolisian diatur dalam Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor 259 Tahun 2018. Sedangkan Kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Teknis Kehutanan dapat menggunakan SKKNI Polisi Kehutanan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 151 Tahun 2013.

3. Pengembangan kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan
Pengembangan kompetensi Satuan Pengamanan Kehutanan dapat dilaksanakan melalui Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan yang berbasis kompetensi bidang kepolisian dan kompetensi bidang kehutanan.

B. Saran

1. Perlunya ditetapkan SKKNI Satuan Pengamanan Kehutanan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Untuk membangun tenaga Satuan Pengamanan Kehutanan yang profesional dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan adanya pelatihan bagi Satuan Pengamanan Kehutanan dengan didasarkan pada kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang – undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
5. Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peerusakan Hutan.
6. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
9. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor 259 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) Satuan Pengamanan.
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 151 Tahun 2013 terkait SKKNI Polisi Kehutanan.
11. Waldemar, H. 2008. Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. Jambi.
12. Waldemar, H. 1997. Panduan Pengamanan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Unit Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Rengat.
13. Waldemar, H. 1998. Pengalaman Lapangan Dalam Pengamanan Hutan. Lokakarya Kepala Balai KSDA dan Taman Nasional. Departemen Kehutanan. Bogor.
14. Waldemar, H. 2006. Perlindungan dan Pengamanan Hidupan Liar. Sumatran Tiger Conservation Program. Bogor.
15. Waldemar, H. 2007. Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Pusat Diklat Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor.
16. Waldemar, H. 2013. Petunjuk Praktis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bagi Polisi Kehutanan. UNODC. Jakarta.

OBSERVASI SUMBER DAYA ALAM HUTAN

Form: 1

ID	
Kawasan	
Pencatat+A1	

Tgl/Jam	
Hal. No.	
Foto No.	

DATA OBSERVASI PADA TITIK WAYPOINT

Daratn/rawa di sekitar WPT	Rawa basa <input type="checkbox"/>	Rawa kering <input type="checkbox"/>	Daratn <input type="checkbox"/>
Detil keberadaan air:	Kolam <input type="checkbox"/>	Anak sungei <input type="checkbox"/>	Sungei besar <input type="checkbox"/>
			Kanal <input type="checkbox"/>

GPS	UTM
WPT:	
N/S:	m
E/W:	m
Ketinggian	m

Habitat				
Hutan rawa tutup <input type="checkbox"/>	Hutan Primer <input type="checkbox"/>	Hutan kering sekunder <input type="checkbox"/>	Hutan bakau <input type="checkbox"/>	
Semak <input type="checkbox"/>	Bekas ladang <input type="checkbox"/>	Rawa terbuka/rumput <input type="checkbox"/>	Hutan nibung <input type="checkbox"/>	

Kebakaran	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Logging	Berlangsung <input type="checkbox"/>	Sebelumnya <input type="checkbox"/>	Detil:		

Data Observasi Limabelas Menit Terakhir

Harimau	4	3	2	1	
Jejak	--	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil Ref:
Skrap	--	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil Ref:
Cakaran	--	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil Ref:
Kotoran	--	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil Ref:
Bekas makan	--	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil Ref:
Suara	OL <input type="checkbox"/>	Detil			Ref:
Obs langsung	OL <input type="checkbox"/>	Detil			Ref:
Yg lain	Detil				Ref:
Satwa Lain	4	3	2	1	
Rusa	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Babi hutan	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Kera	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Trenggiling	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Lainnya	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Obyek Jasling	3	2	1		
	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil
Manusia	4	3	2	1	
Kampung	Detil: (status, kk, kegiatan, dll)				
Kamp kecil	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Logging	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Ladang	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Perburuan	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Perkebunan	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Penambangan	OL <input type="checkbox"/>	1w <input type="checkbox"/>	6m↓ <input type="checkbox"/>	6m↑ <input type="checkbox"/>	Detil:
Orang	OL <input type="checkbox"/>	Detil (jumlah, kegiatan, dll)			
Cat. Vegetasi:	Pohon	Tiang	Anakan		
Kwadrant 1					
Kwadrant 2					
Kwadrant 3					
Kwadrant 4					

LAPORAN KEJADIAN

No...../LK/...../2022

PELAPOR

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Kebangsaan :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

Waktu kejadian :

Tempat kejadian :

Yang terjadi : melanggar pasal
 Undang-undang

Pelaku/tersangka :

Modus Operandi :

Saksi-saksi :

Barang bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

TINDAKAN YANG DIAMBIL

Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pada tanggal

Yang menerima laporan,
POLHUT / PENYIDIK /POLRI

Pelapor,

NIP :

Mengetahui:
Kepala Institusi



K E P U T U S A N

KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 165 / Dik/ TU/ Dik-2/7/2022

TENTANG

**KURIKULUM PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

KEPALA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan yang berupa perambahan, pencurian dan pemungutan hasil hutan secara liar khususnya yang berada pada areal pemegang izin usaha atau izin pinjam pakai kawasan diperlukan Satuan Pengamanan Kehutanan (Satpamhut) yang handal dan profesional;;

b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengaman hutan sebagaimana diktum a telah ditetapkan Kurikulum Pelatihan Pembekalan Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Kehutanan Pola 220 JPL melalui Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor: SK. 138/Dik-2/2011;

c. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan hutan dan terkait tugas dan fungsi Satuan Pengamanan Bidang Kehutanan;

d. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a, b dan c tersebut di atas, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Kurikulum Pelatihan Pembekalan Satuan Pengamanan Kehutanan Bidang Kehutanan Pola 220 JPL dengan kurikulum baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;

2. Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang R.I.....

4. Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
5. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) Jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814).
8. Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2013, tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi KPH Menjadi SKKNI;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.3/P2SDM/SET/OTL-0/4/2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

KESATU : Kurikulum Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 138/Dik-2/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pelatihan Diklat Pembekalan Satuan Pengamanan Hutan Bidang Kehutanan Pola 220 JPL dinyatakan tidak berlaku lagi..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 12 Juli 2022

KEPALA PUSAT,



KUSUMAYANTI

NIP. 19670815 199203 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK. /Dik/TU/Dik-2/7/2022
Tanggal : Juli 2022

1. Nama Pelatihan : Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan

2. Jenjang Pelatihan : Lanjutan

3. Latar Belakang

Hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber daya ekonomi, ekologi, maupun sebagai pemelihara keseimbangan lingkungan global. Gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan khususnya yang berupa perambahan, pencurian dan pemungutan hasil hutan secara liar menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dinyatakan bahwa tugas perlindungan dan pengamanan hutan, selain menjadi tugas dan fungsi Polisi Kehutanan juga menjadi tugas dan fungsi Satuan Pengamanan Kehutanan yang dibentuk oleh pemegang pengelolaan hutan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha Kawasan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Bahkan disebutkan juga sebelum Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang Kehutanan dan kepolisian.

4. Deskripsi Singkat Pelatihan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi calon Satuan Pengamanan Kehutanan untuk dapat melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di Areal Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Badan Usaha tempat Satuan Pengamanan Kehutanan bekerja.

Pada pelatihan ini peserta akan mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas sebagai Satuan Pengamanan Kehutanan. Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan dapat dilaksanakan dengan Metode Pelatihan *Full E-Learning*, *Blended Learning (E-learning dan Factual learning On Campus / On Site)*, atau *Full Classical Learning*. Sedangkan dalam proses pembelajaran menggunakan Metode *Participatory Learning Developmend*, yang mencakup: ceramah, sumbang saran, latihan, kerja kelompok, diskusi, simulasi, studi kasus, praktek kelas dan praktek lapangan.

Dalam rangka menjaga kondisi fisik, disiplin dan kesamaptaaan bagi para peserta pelatihan dilakukan pola pengasuhan yang dibimbing oleh pembina harian

5. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti Pelatihan, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan dalam upaya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta membangun sikap mental, disiplin, dan memiliki jiwa korsa sebagai Satuan Pengamanan Kehutanan.

6. Sasaran Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini para peserta mampu:

- a. Mengembangkan sikap dan kepribadian sebagai anggota Satuan Pengamanan Kehutanan
- b. Menjelaskan Perlindungan Hutan
- c. Menjelaskan Pengamanan Hutan
- d. Melaksanakan Navigasi Hutan
- e. Melaksanakan Penanggulangan Konflik Satwa Liar
- f. Melaksanakan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara
- g. Membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan

7. Kelompok Sasaran Pelatihan

- a. Jumlah peserta : paling banyak 40 orang setiap angkatan, dengan jumlah laki-laki dan perempuan secara proporsional
- b. Asal peserta : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Kehutanan, Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Pemegang Perizinan Berusaha, Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- c. Persyaratan Peserta :
 - Pegawai BUMN bidang Kehutanan, Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dipersiapkan untuk menjadi Satuan Pengamanan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengamanan hutan
 - Diutamakan pendidikan minimal SLTA atau sederajat, Pendidikan SD dan SLTP dimungkinkan dengan syarat kualifikasi masa kerja di bidang pengamanan minimal 2 tahun
 - Usia maksimal 55 tahun
 - Belum pernah mengikuti Pelatihan yang sama

- Sehat jasmani yang dinyatakan dengan surat dokter
- Surat tugas dari Instansi pengirim
- Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan dasar satuan pengamanan (Satpam)

8. Pengajar

a. Persyaratan Pengajar :

- Menguasai materi dan berpengalaman di bidang yang akan diajarkan;
- Menguasai dan mampu menerapkan metode pembelajaran klasikal dan jarak jauh (*e-learning*); dan
- Mampu menilai hasil belajar peserta

b. Asal Pengajar :

- Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian LHK yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan dan pengamanan hutan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- Dinas Kehutanan Propinsi
- Instansi lain yang terkait.

9. Tempat Pelatihan

a. Klasikal

Pelatihan dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Balai Diklat LHK serta lembaga/instansi lain yang memenuhi persyaratan.

b. *E-Learning*

Tempat pembelajaran peserta dilakukan di tempat domisili peserta. Kegiatan praktik dilaksanakan di tempat yang representatif.

10. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan jumlah jam pelatihan 72 JP @ 45 menit yang terdiri (30 jp teori dan 42 jp praktik).

11. Peralatan dan Bahan Pelatihan :

- a. Untuk kebutuhan peserta (*e-learning*) : Perlengkapan alat tulis menulis, Buku/Bahan Ajar dan Bahan Tayang, untuk setiap mata pelatihan. Peta kerja, peralatan dan bahan lainnya yang diperlukan Untuk keperluan belajar (*e-learning*) : Kompter/Laptop, LCD, *Handphone* berbasis Android, Jaringan Internet, ATK, dll.
- b. Untuk Ruang Kelas (klasikal) : Laptop, LCD, *White Board*, Spidol, Kertas Plano, Metaplan, Kertas HVS A4
- c. Untuk praktik : Peta kerja, GPS, Clinometer, Meteran 50 meter dan 1,5 meter, hagameter (christen meter), Kertas millimeter, pasanganpenggaris segitiga, busur derajat, Format Patroli Intensif, dan kertas

kalkir. Alat tulis menulis, Bahan pendukung lainnya: tali rafia, golok, dan Kamera, P-3-K (Obat-obatan).

12. Daftar Mata Pelatihan

No.	Mata Pelatihan	Jam Pelatihan		
		Teori	Praktik	Jumlah
1.	Penjelasan Program	1	-	1
2.	Bina Suasana Pelatihan	1	-	1
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengaman Kehutanan	2	-	2
4.	Perlindungan Hutan	4	6	10
5.	Pengamanan Hutan	4	6	10
6.	Navigasi Hutan	4	8	12
7.	Penanggulangan Konflik Satwa Liar	4	6	10
8.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	2	4	6
9.	Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara	4	6	10
10.	Pembuatan Laporan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	4	6	10
	JUMLAH	30	42	72

13. Silabus Pelatihan Satuan Pengamanan Kehutanan Dalam Perlindungan Dan Pengamanan Hutan

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok Bahasan/ Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	JML				
1	Penjelasan Program	1	--	1	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan Program Pelatihan Klasikal/ <i>e-learning/Blended Learning</i> ; 2. Menjelaskan tata cara pembelajaran 3. Menjelaskan cara melakukan penugasan dalam pelatihan	1. Program Pelatihan Klasikal/ <i>e-learning/ Blended Learning</i> 2. Tata cara pembelajaran 3. Melakukan Penugasan dalam pelatihan	a. Pemutaran Video, <i>Teleconference</i> (paparan dan tanya jawab) b. Komputer/ Laptop, Fasilitas Jaringan Internet dan sistem LMS.	
2	Bina Suasana Pelatihan	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Saling mengenal satu sama lain 2. Merefleksikan harapan dalam mengikuti pelatihan 3. Merefleksikan kekhawatiran dalam mengikuti pelatihan 4. Memilih Dewan Perwakilan Peserta	1. Saling mengenal antar peserta 2. Merefleksikan harapan dalam pelatihan 3. Merefleksikan kekhawatiran dalam pelatihan 4. Memilih Dewan Perwakilan Peserta	a. Diskusi, tanya jawab, bermain peran, permainan b. Post-it, metaplan, spidol, kertas HVS/A4, Komputer/ Laptop, Fasilitas Jaringan Internet dan sistem LMS	
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengamanan Kehutanan	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan Tugas Pokok Satuan Pengamanan Kehutanan 2. Menjelaskan Fungsi Satuan Pengamanan Kehutanan 3. Menjelaskan Kelembagaan Satuan Pengamanan Kehutanan 4. Menjelaskan jejaring kerja kelembagaan perlindungan dan pengamanan hutan	1. Tugas Pokok Satuan Pengamanan Kehutanan 2. Fungsi Satuan Pengamanan Kehutanan 3. Kelembagaan Satuan Pengamanan Kehutanan 4. Jejaring Kerja Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi (<i>e-learning</i> : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video conference, <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b. LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (<i>e-learning</i> : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	
4	Perlindungan Hutan	4	6	10	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelas dan melakukan upaya upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh: a. manusia;	1. Pencegahan kerusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh: a. manusia; b. ternak; c. kebakaran hutan; d. daya-daya alam; e. hama dan penyakit.	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (<i>e-learning</i> : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video conference, <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b. LCD, komputer/Laptop, papantulis, flipchart, spidol, (<i>e-</i>	- UU 41 tahun 1999 - PP. 45 tahun 2014

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok Bahasan/ Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	JML				
					b. ternak; c. kebakaran hutan; d. daya-daya alam; e. hama dan penyakit 2. Menjelaskan dan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas: a. Hutan; b. Kawasan hutan; c. Hasil hutan; d. Investasi; e. Perangkat yang berhubungan dengan pengelolaann hutan.	2. Hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas: a. Hutan; b. Kawasan hutan; c. Hasil hutan; d. Investasi; e. Perangkat yang berhubungan dengan pengelolaann hutan.	learning : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	
5.	Pengamanan Hutan	4	6	10	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan; 2. Menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan hutan; 3. Melaksanakan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Intensif.	1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kehutanan 2. Bentuk-bentuk Pengamanan Hutan a. Preemtif b. Preventif c. Teknik komunikasi efektif 3. Patroli Perlindungan Pengamanan Hutan Intensif	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (e-learning : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b.LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (e-learning : Jaringan Internet, LMS,Modul/bahan ajar elektronik)	- UU 41 tahun 1999 - PP. 45 tahun 2014
6.	Navigasi Hutan	4	8	12	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan dan membaca peta kerja kehutanan 2. Menjelaskan dan mengukur jarak/tinggi dengan menggunakan alat ukur 3. Menjelaskan dan menggunakan kompas untuk mencari lokasi 4. Menjelaskan dan menggunakan GPS untuk menentukan koordinat lokasi	1. Pemetaan a. Pembacaan arah b. Pembacaan topographi 2. Pengukuran a. Pengukuar jarak b. Pengukuran tinggi c. Pengukuran luas 3. Penggunaan Kompas a. Pengenalan penggunaan kompas b. Penentuan arah c. Pencarian lokasi	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (e-learning : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b.LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (e-learning : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	- Abidin Hz,Dkk, 2002. Survei Dengan GPS. Pradya Paramita Jakart - Abidin, H.Z.,2000, Penentuan Posisi dengan GPS. PT Pradnya Paramita, Jakarta

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok Bahasan/ Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	JML				
						4. Penggunaan GPS a. Pengenalan penggunaan GPS b. Penentuan lokasi c. Pencarian lokasi		
7.	Penanggulangan Konflik Satwa Liar	4	6	10	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Pengertian Konflik satwa Liar 2. Penyebab Terjadinya Konflik satwa Liar 3. Kelembagaan penanganan konflik manusia dan satwa liar, 4. Teknik pencegahan konflik manusia dan satwa liar, 5. Prosedur penanganan konflik manusia dan satwa liar, 6. Pasca konflik manusia dan satwa liar.	1. Pengertian Konflik satwa Liar 2. Penyebab Terjadinya Konflik satwa Liar 3. Kelembagaan penanganan konflik manusia dan satwa liar, 4. Teknik pencegahan konflik manusia dan satwa liar, 5. Prosedur penanganan konflik manusia dan satwa liar, 6. Pasca konflik manusia dan satwa liar.	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (<i>e-learning</i> : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b. LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (<i>e-learning</i> : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	- P.48 /MENHUT-II/ 2008 - P.53/MENHUT-II/2014
8.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	2	4	6	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan jenis-jenis binatang beracun dan berbisa 2. Melakukan pertolongan sesaat pada korban gigitan/ sengatan binatang berbisa	1. Jenis-jenis binatang beracun dan berbisa 2. Pertolongan sesaat pada korban gigitan/ sengatan binatang berbisa	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (<i>e-learning</i> : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b. LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (<i>e-learning</i> : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	- Warrel, David A. 2010. Guideline for The Manajemen of snakebites. World Health Organization
9.	Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara	4	6	10	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Menjelaskan TPTKP 2. Mengamankan TKP 3. Mengamankan Barang Bukti 4. Mengamankan Tersangka 5. Mengamankan Saksi 6. Membuat Sket TKP 7. Membuat Laporan TPTKP	1. Menjelaskan TPTKP 2. Pengamanan TKP 3. Pengamanan Barang Bukti 4. Pengamanan Tersangka 5. Pengamanan Saksi 6. Pembuatan Sket TKP 7. Pembuatan Laporan TPTKP	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi praktik (<i>e-learning</i> : belajar mandiri, pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b. LCD, komputer/Laptop, papan tulis, flipchart, spidol, (<i>e-learning</i> : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	- Waldemar, H. 2009. Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Pusat Diklat Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor.

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok Bahasan/ Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	JML				
10.	Pembuatan Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan	4	6	10	Setelah mengikuti mata pelatihan, peserta dapat : 1. Dapat menjelaskan pengertian dan Batasan laporan kejadian 2. Dapat memahami status laporan kejadian dalam proses penanganan perkara 3. Dapat menjelaskan persyaratan laporan kejadian 4. Dapat menjelaskan tatacara pembuatan laporan kejadian 5. Dapat membuat laporan kejadian tindak pidana kehutanan	1. Pengertian dan Batasan 2. Status Laporan Kejadian Dalam Proses Penanganan Perkara 3. Persyaratan Laporan Kejadian 4. Tatacara Pembuatan Laporan Kejadian 5. Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan terkait Penebangan Liar	a. Ceramah, tanya jawab, diskusi • praktik (<i>e-learning</i> : belajar mandiri , pemutaran video tutorial, video <i>conference</i> , <i>Live Chat</i> , Forum Diskusi, <i>quiz</i> , penugasan) b.LCD, komputer/Laptop, alat tulis, papan tulis, flipchart, spidol, meta card(<i>e-learning</i> : Jaringan Internet, LMS, Modul/bahan ajar elektronik)	
	JUMLAH	30	42	72				



 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 KUSUMA MAYANTI
 NIP. 19670815 199203 2 002

Lampiran 4.

BIODATA PENULIS 2



Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si. Lahir di Malang, pada tanggal 04 November 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Tangjungpura Pontianak Tahun 1986. Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan pada Institut Pertanian Bogor Tahun 1995. Jenjang karir pada Kementerian Kehutanan dimulai Tahun 1986 sebagai Kepala Sub Seksi Perlindungan dan Pelestarian Alam di Sintang Kalimantan Barat. Tahun 1987 sebagai Kepala Seksi Konservasi Jenis pada Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Tahun 1995 sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kota Agung Lampung. Pada Tahun 1997 diangkat sebagai Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Rengat- Provinsi Riau. Tahun 2006 dipercaya sebagai Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi. Sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang Penulis mengabdikan diri sebagai Widyaiswara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Keahlian Penulis dalam pendidikan dan pelatihan tersebut adalah: Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Manajemen Kolaborasi.

Tujuh prinsip pengelolaan hutan modern yang Penulis kembangkan dalam meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan, yaitu:

1. Pengelolaan hutan haruslah berbasis pada riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pengelolaan hutan haruslah berbasis lanskap dan ekosistem;
3. Pengelolaan hutan haruslah berbasis pada multi fungsi dan multi produk.
4. Pengelolaan hutan haruslah berbasis sosial dan budaya;
5. Pengelolaan hutan haruslah berbasis pada multi pihak khususnya masyarakat di dalam dan disekitar hutan;
6. Pengelolaan hutan haruslah berbasis tapak atau *resort base management*;
7. Pengelolaan hutan haruslah berbasis penegakan hukum.

Metode pembelajaran "*Participatory Learning Development*" adalah salah satu teknik yang Penulis gunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

MANUAL PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN



Penulis :
Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024